



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dian Rusdiana, S.H. dan Sahal Aynan, S.H. /Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Mang Koko No. 08 Sindangpalay Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018, yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1230/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 12 Juli 2018, sebagai Pemohon;

## LAWAN

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada hari Ahad tanggal 8 April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ternyata dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/22/IV/2012 tertanggal 8 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXKota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXKota Tasikmalaya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia sampai saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Pemohon dan Termohon selalu rukun, harmonis dan telah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) tahun, namun sejak bulan Januari 2017 sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa peristiwa tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, terutama masalah ekonomi;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon, yang akhirnya Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua yang masih satu alamat dengan Termohon;
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan azas yang sakral dari suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
10. Bahwa salah satu tujuan utama perkawinan sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dipertahankan lagi walaupun sudah diupayakan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Kota di Tasikmalaya berkenan untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Dian Rusdiana, S.H. dan Sahal Aynan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Mang Koko No. 08 Sindangpalay Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018, yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1230/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan ;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui forum mediasi, dengan mediator Supian daelani, S.Ag. M.H. namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Dalam Konvensi**

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 08 April 2012 yang dilaksanakan dihadapan KUA XXXKota Tasikmalaya, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan anak ;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sukasukur Rt.003 Rw.005 Kelurahan Karsamenak XXXKota Tasikmalaya dan rumah yang ditinggali tersebut tanahnya adalah pemberian dari orang tua Pemohon, namun pernah Pemohon dan Termohon memperbaiki bangunan rumah tersebut ;
3. Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon selalu hidup rukun dan **tidak pernah terjadi** perselisihan atau percekcoan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan Pemohon pada poin 6, karena sejak awal pernikahan Termohon tidak pernah memperlmasalahkan Pemohon atau Termohon tidak pernah mengeluh tentang Ekonomi, apalagi harus sampai terjadi percekcoan, karena Pemohon memiliki penghasilan diatas cukup yaitu memiliki pendapatan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya karena Pemohon bekerja sebagai **Sopir BUSWAY TRANS JAKARTA** yang beralamat kerja di Jakarta, Pemohon memiliki **Gaji UMR JAKARTA** bahkan Pemohon memiliki penghasilan lebih yaitu dari pembayaran **per kilo meter** setiap keberangkatan **BUSWAY TRANS JAKARTA** ;
5. Bahwa hasil dari pendapatan kerja Pemohon, sampai saat ini Pemohon dapat memiliki **satu unit kendaraan roda empat yaitu Mobil Gran Livina** ;
6. Bahwa memang pernah terjadi perselisihan yaitu pada pertengahan tahun 2013 yang mana kejadiannya tersebut disebabkan Pemohon bermain perempuan dan ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama RINI dan perempuan tersebut masih satu wilayah dengan Pemohon dan Termohon (tetangga), namun hal tersebut Termohon tidak melebar panjangkan masalah karena Pemohon menyadari atas kesalahannya kemudian Termohon juga menerima atas kesalahan Pemohon tersebut karena Termohon berkewajiban selalu taat terhadap

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



suami sebagai kepala rumah tangga demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga ;

7. Bahwa setelah Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama RINI tersebut, setelah waktu berjalan 8 bulan atau sejak awal tahun 2014, Pemohon ternyata telah ketahuan kembali bermain perempuan dan Pemohon ternyata memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama NIA, perempuan tersebut bertempat tinggal di wilayah Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Bahwa poin 7 permohonan Pemohon **Tidak Benar**, namun yang sebenarnya Termohon diusir secara halus oleh keluarga Pemohon dan disaat kejadian tersebut Pemohon sedang berada di Jakarta ;
9. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang tanahnya adalah pemberian orang tua Pemohon, oleh karena tempat tinggal tersebut sudah lama ditempati oleh Termohon maka Termohon memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat rumah tersebut, akan tetapi timbul kejadian pada siang hari disaat Termohon tidak berada di rumah tersebut, Termohon berada di rumah tetangga sebelah, orang tua Pemohon memberes-bereskan rumah tersebut bahkan menyimpan barang-barang ke rumah tersebut tanpa ijin dan memberitahukan terlebih dahulu kepada Termohon ;
10. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon merasa kaget, kemudian Termohon melaporkan kejadian tersebut pada keluarga Termohon sendiri dan orang tua Termohon datang menghampiri orang tua Pemohon untuk membicarakan kenapa dan ada apa, namun jawaban dari orang tua Pemohon mengatakan bahwa akan ada keluarga yang akan datang ke rumah tersebut, padahal jika memang benar mau ada keluarga, kenapa tidak bilang terlebih dahulu kepada Termohon yang telah lama menempati rumah tersebut, mungkin Termohon akan membantu membereskan rumah, kemudian oleh karena kejadian tersebut, Termohon merasa terusir dan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, atas kejadian tersebut tidak ada pembelaan sedikitpun dari Pemohon (pelantaran seorang isteri) ;

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



11. Bahwa setelah Termohon lama pulang ke rumah orang tua Termohon, ternyata diketahui bahwa Pemohon telah menikah sirih dengan seorang perempuan yang bernama NIA, bahkan pada tanggal 19 Agustus 2018 Pemohon mengadakan acara 7 bulanan istri sirihnya tersebut yang bernama NIA ;
12. Bahwa mengenai permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon sehubungan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama NIA dan melantarkan Termohon sebagai seorang isteri sah menurut hukum maka rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon harus memberikan hak-hak Termohon yaitu Rekonpensi harus **dipenuhi terlebih dahulu** ;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa kini dalam gugatan rekonpensi Termohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan di dalam jawaban pokok perkara, mohon dianggap dikemukakan lagi dalam rekonpensi ini ;
3. Bahwa sejak Tergugat rekonpensi menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi selalu memberikan biaya nafkah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, namun sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah tersebut ;
4. Bahwa apabila Tergugat rekonpensi bersi keras untuk mengakhiri rumah tangga dengan Penggugat rekonpensi maka Tergugat rekonpensi haruslah menggantikan uang Pengganti sebagaimana kewajibannya :
  - Mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Nafkah tertinggal sampai dengan putusan rupiah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)berkekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar thalak meskipun ada upaya hukum lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon/Penggugat Rekonpemnsi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon untuk membayar:
  - Mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Nafkah tertinggal sampai dengan putusan rupiah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta)

berkekuatan hokum tetap

Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar thalak meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

## Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa adalah adalah tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon poin 3 dan 4 tersebut. Karena dalam kenyataannya Termohon selalu tidak percaya dengan keadaan ekonomi/penghasilan Pemohon, dan tidak benar penghasilan yang sebenarnya seperti yang didalilkan Termohon tersebut, dan yang akhirnya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon poin 6 dan 7 tersebut. Karena hanyalah kecemburuan Termohon saja yang menimbulkan pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon poin 8, 9, 10, 11 dan 12 tersebut. Karena dalil-dalil Termohon hanyalah upaya bela diri semata yang memojokan Pemohon, yang seolah-olah kesalahan ada pada Pemohon dan dirinya merasa benar;
5. Bahwa adalah suatu kenyataan dan dibenarkan oleh Termohon telah terjadi pertengkaran dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, serta sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk selain dan selebihnya, karena sama sekali tidak benar;

**Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian dalam konpensi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk pula pada bagian dalam rekonpensi sekarang ini
2. Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi menolak dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi tersebut, kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
3. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi tersebut, dan tidak beralasan sama sekali, karenanya harus ditolak;
4. Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi menolak tuntutan akibat perceraian dari Penggugat rekonpensi tersebut, dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan akibat perceraian sebagai berikut:
  - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
  - Nafkah selama idah sebesar Rp. 1.500.000,-
  - Nafkah tertinggal, Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi tidak akan dan tidak sanggup memberikan apapun, karena antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi menolak dalil-dalil gugatan rekonpensasi untuk selain dan selebihnya, karena sama sekali tidak beralasan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Konpensasi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### Dalam rekonpensasi

Menolak gugatan rekonpensasi dari Penggugat rekonpensasi untuk seluruhnya.

Bahwa Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

### Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Termohon semula tertanggal 19 September 2018, kecuali yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya ;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sampai saat ini sudah **berjalan kurang lebih selama 6 tahun 6 bulan**, dalam rumah tangga terkadang terjadi badai rumah tangga, itu merupakan cobaan dari Allah SWT dan perceraian bukan merupakan selusi terbaik dari semua pilihan yang ada karena perceraian menimbulkan dampak buruk terhadap kesucian dan kesakralan Lembaga Perkawinan serta penelantaran isteri bahkan berdampak negatif ;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada replik konvensi Pemohon poin 2 dan 3 tertanggal 26 September 2018, karena dalil-dalil Pemohon tersebut sangat **mengada-ngada** yang tidak sesuai dengan fakta keadaan sebenarnya;
4. Bahwa dalil replik konpensasi Pemohon poin 4 adalah **sangat tidak benar**, karena benar adanya pada pertengahan tahun 2013 Pemohon sendiri yang mulai mengotori perkawinan yaitu Pemohon berkhianat selingkuh dengan perempuan lain bernama **RINI** dan perempuan tersebut ternyata masih satu wilayah dengan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon (tetangga), selain itu Pemohon juga ternyata melakukan selingkuh lagi bahkan sampai menikah sirih dengan perempuan yang berbeda lagi

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dengan perempuan bernama **NIA** bertempat tinggal di wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, pada kenyataannya tanggal **19 Agustus 2018** Pemohon telah mengadakan acara 7 bulanan dan pada tanggal 30 September 2018 hari Minggu ternyata perempuan tersebut telah melahirkan anak laki-laki dari suami Termohon, dimana keadilan Termohon sebagai seorang isteri dari Pemohon ??? ;

5. Bahwa Termohon selalu taat terhadap Pemohon dan penyebab pisahnya Termohon dengan Pemohon dikarenakan Termohon diusir paksa secara halus oleh keluarga Pemohon disaat Pemohon sedang bekerja dan berada di Jakarta ;
6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik dalam gugatan semula maupun dalam replik konpensasi Pemohon ;

#### **Dalam Rekonpensasi**

1. Bahwa dengan tegas Penggugat rekonpensasi jelaskan bahwa gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi sangat beralasan dan berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya atau memang apa adanya, dikarenakan perceraian ini atas kehendak suami / Tergugat rekonpensasi, maka Tergugat rekonpensasi berkewajiban memenuhi hak-hak isteri yang telah di khianati dengan cara **selingkuh, diusir dan dilantarkan** ;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Termohon tidak pernah memperlakukan atau Termohon tidak pernah mengeluh apapun apalagi tentang Ekonomi, namun dikarenakan saat ini harus terjadi perceraian dan perceraian tersebut berdasarkan kehendak suami yang memiliki penghasilan diatas cukup yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya, Pemohon bekerja sebagai **Sopir BUSWAY TRANS JAKARTA** yang beralamat kerja di Jakarta, Pemohon memiliki **Gaji UMR JAKARTA** bahkan Pemohon memiliki penghasilan lebih yaitu dari pembayaran **per kilo meter** setiap keberangkatannya **BUSWAY TRANS JAKARTA** tersebut;
3. Bahwa bukti dan kenyataannya hasil dari pendapatan kerja Tergugat rekonpensasi di Jakarta, sampai saat ini Tergugat rekonpensasi telah memiliki **satu unit kendaraan roda empat yaitu Mobil Gran Livina** yang

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kendaraan tersebut adalah salah satu bagian dari Harta Bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka disini Penggugat rekonsensi memohon dan menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan keadilan yang seadil-adilnya bagi Penggugat rekonsensi ;

4. Bahwa sejak Tergugat rekonsensi menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi selalu memberikan biaya nafkah kepada Penggugat rekonsensi sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan**, namun sejak **bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang**, Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah tersebut ;

5. Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut akibat perceraian atas kehendak Tergugat rekonsensi yang telah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi yaitu:

- Mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Nafkah tertinggal sampai dengan putusan rupiah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
- berkekuatan hukum tetap  
Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar thalak meskipun ada upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar:

- Mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Nafkah tertinggal sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
- Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar thalak meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi KTP atas nama Aceng Nurdin Sholeh Nomor 3278060607890018, Tanggal 13-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/22/IV/2012 Tanggal 8 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXKota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXKota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum diakaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah memeriksakan kondisinya dengan berobat, namun saksi tidak tahu hasilnya;

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya menerima keluhan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Rini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan Nia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan Nia apalagi mengetahui Pemohon dan Nia telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah diserahkan oleh Pemohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dan bekerja sebagai sopir busway di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa belum ada upaya dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah berkeinginan keras untuk menceraikan Termohon;

2. XXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXXKota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum diakaruniai keturunan;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



- Bahwa saksi tidak tahu kondisi kesehatan Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu antara Pemohon dan Termohon sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Jakarta dan jika pulang ke Tasikmalaya sudah tidak lagi menemui Termohon yang sudah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Rini;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon telah menikah lagi dengan Nia, perempuan asal Kp. Cibeber Manonjaya dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui acara 7 (tujuh) bulanan anak Pemohon dengan Nia yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, orang tua dan keluarga Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon dengan Nia;
- Bahwa saksi tidak tahu perginya Termohon dari rumah kediaman bersama adalah karena diusir atau karena keinginan sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dan tinggal di Jakarta sebagai sopir busway;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Printout percakapan bbm antara Pemohon dengan Rini Herlina, R. periode bulan Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Printout percakapan whatsapp antara Pemohon dengan perempuan yang disangkakan sebagai Nia periode bulan Pebruari dan Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan screen shot aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Hasil cetak foto-foto Pemohon dengan perempuan lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Printout status/riwayat facebook atas nama Kania Herdiana Nurdin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan screen shot aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Printout majalah elektronik Liputan 6 .com, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan screen shot aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Printout foto mobil grand livina nomor Polisi D 1237 RC, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXKota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, terjadi perselisihan disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama Rini dan Nia;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2017 Pemohon telah menikah sirri dengan Nia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar faktor tidak adanya keturunan yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa terusnya Termohon dari tempat tinggal bersama, yaitu pada saat Pemohon sudah menikah dengan Nia dan pada saat akan merayakan 7 bulanan kehamilan Nia;
- Bahwa saksi yang kemudian meminta konfirmasi kepada keluarga Pemohon, namun tidak mendapatkan respon yang baik hingga akhirnya Termohon dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, orang tua dan keluarga Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon dengan Nia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dan tinggal di Jakarta sebagai sopir busway;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sedikit-tidaknya sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah memiliki 1 unit mobil Grand Livina;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya Pemohon dengan Termohon, namun tidak mendapatkan respon yang baik dari keluarga Pemohon;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, wiraswasta, tempat kediaman di XXXKota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, terjadi perselisihan disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama Rini dan Nia;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2017 Pemohon telah menikah sirri dengan Nia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar faktor tidak adanya keturunan yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa terusnya Termohon dari tempat tinggal bersama, yaitu pada saat Pemohon sudah menikah dengan Nia dan pada saat akan merayakan 7 bulanan kehamilan Nia;
- Bahwa saksi yang kemudian meminta konfirmasi kepada keluarga Pemohon, namun tidak mendapatkan respon yang baik hingga akhirnya Termohon dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, orang tua dan keluarga Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon dengan Nia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dan tinggal di Jakarta sebagai sopir busway;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sedikit-tidaknya sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah memiliki 1 unit mobil Grand Livina;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya Pemohon dengan Termohon, namun tidak mendapatkan respon yang baik dari keluarga Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan replik serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Pemohon yang dibenarkan pula oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 (fotokopi kutipan akta nikah), yang dibenarkan oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk dapat membina kembali rumah tangganya dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan menolak terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas di persidangan, oleh

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (aveu pur et simple) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum acara khusus (lex specialis) dalam pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.6 yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan asli print out, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan screen shoot aslinya yang ternyata sesuai dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 alinea pertama KUHPdt., namun karena Pemohon tidak membantah atau dalam arti menerima dan mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPdt. alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa atas alat bukti T.5 berupa printout dari konten majalah elektronik yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan asli print out, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan screen shoot aslinya yang ternyata sesuai dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 alinea pertama KUHPdt., dan karena

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak terhadap materi atau konten dari bukti tersebut, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan (begin van gewisjk)

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon masing-masing adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1810 dan Pasal 1811 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya sejak bulan Januari 2017 sudah tidak rukun dan harmonis, memuncak pada bulan Juli 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang mana atas dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bahkan pada posita jawaban Termohon angka 6 dinyatakan perselisihan tersebut telah terjadi sejak pertengahan tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6, dinyatakan penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga adalah disebabkan tidak ada pengertian dari Termohon atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, hal tersebut telah dibantah oleh Termohon pada posita jawaban angka 6 dan 7 dengan menyatakan bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut adalah disebabkan adanya wanita idaman lain yang bernama Rini dan Nia, bahkan Termohon menyatakan Pemohon telah menikah sirri dengan Nia yang pada tanggal 19 Agustus 2018 Pemohon dan keluarganya mengadakan acara 7 bulanan kehamilan isteri sirri Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan, bahwa tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga atas dalil ini Majelis Hakim menilai alasan tidak ada pengertian dari Termohon atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak terbukti, adapun keterangan kedua

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Termohon telah sejalan dengan dalil bantahan Termohon yang menyatakan Pemohon memiliki wanita idaman lain adalah merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung saling berkaitan dan bersesuaian serta menguatkan dalil bantahan Termohon, maka keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang dinyatakan Pemohon berlangsung sejak bulan Juli 2017, begitupun Pemohon tidak membantah bahwa pisahnya Pemohon dengan Termohon adalah terjadi karena adanya pengusiran yang dilakukan secara halus oleh orang tua Pemohon dengan cara beres-beres rumah yang dilakukan oleh orang tua Pemohon tanpa memberitahu Termohon, yang pada saat itu rumah tersebut sedang ditempati Termohon, keterangan kedua orang saksi Termohon menyatakan akibat kejadian tersebut akhirnya keluarga dari pihak Termohon berinisiatif meminta konfirmasi dari orang tua Pemohon, namun tidak mendapatkan respon yang baik hingga akhirnya keluarga Termohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, adapun adanya keterangan saksi pertama Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya adalah fakta yang menguatkan posita jawaban dan duplik Termohon sehingga menjadi fakta di persidangan bahwa Termohon tidak dalam posisi nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 April 2012 dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan Tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, sejak itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan



tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa saksi dari kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, atas kondisi tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan qoidah fiqiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raji adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini pihak Pemohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan pihak Termohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.





Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

- **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241, suami yang menceraikan isterinya agar memberikan mut'ah bagi isteri yang diceraikannya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعَعٌ مُّكْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ  
٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa mut'ah adalah penghibur bagi isteri karena telah diceraikan oleh suaminya, dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, kemampuan dan memperhatikan kebutuhan dasar hidup isteri sehingga mut'ah haruslah berupa barang yang bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan mantan isteri setelah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kewajiban dan keadilan apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah bagi Penggugat rekonvensi berupa uang yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besaran jumlah uang mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan lamanya hubungan suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun, mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kelayakan biaya

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Penggugat Rekonvensi, yang Majelis Hakim asumsikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai pekerja profesional dan mendapatkan penghasilan yang proporsional pula, adapun bukti T.5 yang dijadikan bukti atas penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan yang tidak dapat dikuatkan oleh bukti lainnya oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun atas hal tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2017 Tanggal 1 November 2017 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 yang merupakan pengetahuan yang bersifat umum yang menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) per bulan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan penghukuman atas Tergugat Rekonvensi berupa pemberian mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

### - Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti Penggugat rekonvensi dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dipertimbangkan dalam penentuan mut'ah, dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan penentuan nafkah iddah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajaran

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila formulasi perhitungan nafkah iddah juga didasarkan pada kelayakan pemenuhan kebutuhan Penggugat Rekonvensi setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan penghukuman terhadap Tergugat Rekonvensi berupa pemberian nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

- **Tentang nafkah lampau (madliyah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami saja masih diwajibkan untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada bekas isterinya selama masa iddah, apalagi dalam hal suami isteri masih terikat perkawinan yang sah dan isteri tidak dalam kondisi nusyuz, dengan demikian nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi adalah nafkah selama Tergugat rekonvensi masih berstatus sebagai isteri dari Tergugat rekonvensi, dimana seluruh kebutuhan hidup Penggugat rekonvensi masih menjadi tanggungan atau kewajiban dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu kewajiban tidak ditunaikan pada waktunya dan orang yang berhak tidak ridlo atas kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai hutang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat rekonvensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dipertimbangkan dalam penentuan mut'ah, dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan penentuan nafkah madliyah, dengan

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pula kebiasaan pemberian nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama hidup berumah tangga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nominal tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan yang sebagian darinya dipergunakan untuk kepentingan assessor juga kepentingan tak terduga lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajaran dengan menetapkan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tentang lamanya nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa sejak bulan Juli 2017 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat nafkah terutang yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi adalah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan lamanya nafkah lampau yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi adalah selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan penghukuman terhadap Tergugat Rekonvensi atas nafkah madliyah selama 18 (delapan belas) bulan adalah sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke-dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - c. Nafkah madliyah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, selama 18 bulan x Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut dalam angka 2 point (a), (b) dan (c) diatas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Menolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifa'i, S.H.I. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Ervina Oktriani,

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Rifa'i, S.H.I.**

**Farida Nur Aini, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Ervina Oktriani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Tmk.